

**IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS  
BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT  
DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AOIL SYAUOI  
NIM: 02022682327041**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2025**

**TESIS**  
**IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS**  
**BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**  
**DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG**

Oleh:

Nama: Muhammad Aqil Syauqi

NIM: 02022682327041

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis**  
**Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 13 Maret 2025**

Palembang, 2025  
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP.196606171990011001


  
H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP 196606171990011001

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS  
BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT  
DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Oleh:**

**Nama: Muhammad Aqil Syauqi**

**NIM: 02022682327041**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Palembang, 2025**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

**H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP 198109272008012013

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS:**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS  
BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT  
DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG**

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Aqil Syauqi

Nim: 02022682327041

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan  
Lulus Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 serta telah diperbaiki  
Berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua: Prof.Dr.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris: H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

(.....)

**Anggota 1: Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Anggota 2: Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**

(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Aqil Syauqi
NIM	: 02022682327041
Alamat	: Jalan Pipa Reja RT 20 RW 06 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Aqil Syauqi  
NIM:02022682327008

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

***“Ilmu adalah sebaik-baiknya warisan, dan adab adalah sebaik-baiknya bekal.”***

***“Kesulitan adalah batu loncatan untuk mencapai puncak.”***

***Membanggakan dan Membahagiakan Orang Tua Serta Saudara dan Saudariku.***

***Menjadi Sumber Kebahagiaan dan Kebanggaan Keluarga.***

***Memberi Manfaat Bagi Orang Banyak.***

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

- 1. Allah S.W.T***
- 2. Orangtua yang saya sayangi***
- 3. Istri yang saya cintai***
- 4. Kakak dan Ayukku***
- 5. Dosen-dosen dan para guruku***
- 6. Sahabat-sahabat seperjuanganku***
- 7. Teman-teman seperjuanganku***
- 8. Almamater yang kubanggakan***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “**IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG**”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing.
3. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam

membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang telah bersedia memberikan saran untuk penulisan tesis ini.
6. Dr. Meria Utama, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang telah bersedia memberikan saran untuk penulisan tesis ini.
7. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung kelancaran penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Tata Usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Ayah dan Mama, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Prilly Noveria Maharani Putri, sebagai istri yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dukungan kepada penulis agar selalu kuat dalam menempuh studi.
11. Kakak dan Ayuk yang juga memberi dukungan kepada penulis.
12. Akhmad Habriand, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT Kota Palembang yang telah memberikan penulis kesempatan dan waktu untuk fokus dalam penulisan tesis ini.

13. Amiliana Wijayanthi, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan penulis kesempatan dan waktu untuk fokus dalam penulisan tesis ini.
14. Muhammad Psake Pamungkas Sakti, S.H., M.Kn dan Hans Christian, S.H., M.Kn., sebagai sahabat yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan, pendapat, motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
15. Seluruh mahasiswa/i Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Angkatan 2023, yang bersama dan berjuang selama masa studi.
16. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas, sehingga penulis bersedia untuk menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Palembang, 10 Februari 2025

Penulis,



**Muhammad Aqil Syauqi**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG


Notaris sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi norma dan aturan-aturan yang berlaku dan tidak akan terlepas dari kode etik notaris. Di era yang semakin modern ini kebutuhan akan notaris juga semakin meningkat dan tentunya meningkat juga persaingan usaha antar notaris. Seiring dengan banyaknya Notaris yang setiap tahun dilantik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga memberikan pengaruh pada kegiatan Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu. Notaris yang tidak dapat bersaing akan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan klien atau yang bisa kita sebut dengan penghadap. Sedangkan Notaris yang dapat bersaing juga belum tentu akan mendapatkan klien dikarenakan cara masing-masing Notaris dalam mendapatkan klien akan berbeda-beda. Semakin meningkatnya persaingan usaha antar Notaris kemudian timbul persaingan usaha tidak sehat terutama di kalangan Notaris Kota Palembang. Tesis ini membahas implementasi Pasal 4 Kode Etik Notaris berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat, serta tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk menjaga integritas profesi Notaris. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris, dan sebaiknya dilakukan perubahan atas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah, agar dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tidak hanya dari pengaduan, melainkan dengan penemuan sendiri atas pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** Notaris; Kode Etik Notaris; Pelanggaran; Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP.196606171990011001

  
**H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

**Mengetahui,**  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP 198109272008012013

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 OF THE NOTARY CODE OF ETHICS RELATES TO UNFAIR BUSINESS COMPETITION AMONG NOTARIES IN PALEMBANG CITY

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds have an important role in ensuring legal certainty. Notaries in carrying out their duties and positions must work professionally and uphold the applicable norms and regulations and will not be separated from the notary code of ethics. In this increasingly modern era, the need for notaries is also increasing and of course business competition between notaries is also increasing. Along with the many Notaries who are appointed every year by the Ministry of Law and Human Rights, it also influences the activities of Notaries in carrying out their duties, disrupting the balance that has existed so far, Notaries who cannot compete will lose the opportunity to get clients or what we can call appearers. While Notaries who can also compete will not necessarily get clients because the way each Notary gets clients will be different. The increasing business competition between notaries then gives rise to unfair business competition, especially among notaries in Palembang City. This article discusses the implementation of Article 4 of the Notary Code of Ethics relating to unfair business competition, as well as the challenges and solutions that can be applied to maintain the integrity of the notary profession. The Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council are expected to be more active in supervising and coaching Notaries, and changes should be made to the authority held by the Regional Supervisory Board, so that they can provide sanctions to Notaries who violate the Notary Code of Ethics not only from complaints, but also with their own discovery of the violation.

**Keywords:** Notary; Notary Code of Ethics; Violation; Unfair Business Competition

Advisor I

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Advisor II

H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Head of the Notary Masters Study Program,

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

*Head of Technical Implementation Unit for Language*  
Universitas Sriwijaya  
DR. Drs. Djuaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran dan Konseptual .....	11
F. Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS</b> .....	33
A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris .....	33
B. Kode Etik Notaris .....	39
C. Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris dalam Pelaksanaan Pengawasan Notaris .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	54

A. Implementasi Pasal 4 Kode Etik Notaris Berkaitan Dengan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Di Kalangan Notaris Kota Palembang.....	54
B. Tindakan Majelis Pengawasan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Palembang terhadap Notaris yang Melanggar Ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris.....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan dan Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Notariat” timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan Autentik.<sup>1</sup> Tugas Pokok Notaris membuat Akta Autentik. Adapun kata Autentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Di sinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam Akta Autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ngadino, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2019), hlm. 8.

Kewenangan Notaris menurut Habib Adjie dibagi dalam 3 (tiga) ranah kewenangan yakni kewenangan umum (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabaran Notaris), kewenangan khusus (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris), dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris).<sup>3</sup> Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berkewajiban<sup>5</sup> :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>3</sup> Ngadino, *Ibid*, hlm. 9.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491, Pasal 15 ayat (1).*

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.
2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, adanya larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang Notaris, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa<sup>6</sup> :

- (1) Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, melarang Notaris untuk<sup>7</sup> :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491, Pasal 17 ayat (1).*

<sup>7</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), tanggal 29-30 Mei 2015, (Banten: 2015), Pasal 4.*

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris;
  - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
  - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pada tanggal 15 Januari Tahun 2014, di seluruh Indonesia mulai berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka secara yuridis formil berlakulah suatu hukum nasional yang mengatur tentang Notaris di Indonesia. Kinerja dari Notaris itu sendiri dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), di mana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris.

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Namun, harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormataan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Undang-Undang

Jabatan Notaris (UUJN).<sup>8</sup> Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya.<sup>9</sup>

Kemajuan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan zaman akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi dan perilaku masyarakat, inovasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para notaris di Indonesia. Tujuan pemanfaatan inovasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi Notaris, demi tercapainya keadilan dan

---

<sup>8</sup> Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, hlm. 586.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 587.

kepastian hukum.<sup>10</sup> Seiring dengan banyaknya Notaris yang setiap tahun dilantik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga memberikan pengaruh pada kegiatan Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, Notaris yang tidak dapat bersaing akan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan klien atau yang bisa kita sebut dengan penghadap. Sedangkan Notaris yang dapat bersaing juga belum tentu akan mendapatkan klien dikarenakan cara masing-masing Notaris dalam mendapatkan klien akan berbeda-beda.

Penelitian dalam tesis ini menekankan kepada implementasi Pasal 4 Kode Etik Notaris berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan notaris Kota Palembang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul, **“IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT DI KALANGAN NOTARIS KOTA PALEMBANG”**.

---

<sup>10</sup> Indonesia Legal Center Publishing, *Suplemen Jabatan Notaris*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014), hlm. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Kode Etik Notaris berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Palembang terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Notaris berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi Pasal 4 Kode Etik Notaris berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Palembang terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Notaris berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum bagi Notaris yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, masyarakat, dan praktisi dalam menjalankan profesinya.

## **E. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat serta teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>11</sup> Untuk menganalisis permasalahan, maka akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut dalam kerangka konseptual dan kerangka teoretik.

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 20.

## 1. Kerangka Konseptual

Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep itu dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup> Kerangka konseptual dalam penelitian hukum tersebut, digambarkan dalam skema,



<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammmad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 78.

Peranan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata, yang menyatukan kata, yang menyatukan abstraksi, yang disebut definisi operasional.<sup>13</sup> Definisi operasional, perlu disusun untuk memberi pengertian yang jelas atas masalah yang dibahas, karena istilah yang digunakan untuk membahas suatu masalah tidak boleh memiliki makna ganda. Selain itu, konsepsi juga digunakan untuk memberi pegangan pada proses penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran atas sejumlah istilah terhadap masalah yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

a. Notaris

Pengertian Notaris berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

---

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 28.

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa<sup>14</sup> :

Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja profesional dan mematuhi etika profesi yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu notaris harus memberikan jaminan dan alat bukti kuat dalam dokumen, perjanjian atau akta yang dibuatnya secara hukum. Sehingga sebagai seorang ahli yang tidak memihak, tutup mulut dan dapat membuat suatu perjanjian yang dianggap dapat melindungi para pihaknya, notaris menjadi profesi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491, Pasal 15 ayat (1).

<sup>15</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Ichtiar Bara van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 162

Persaingan usaha adalah suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis. Hukum persaingan usaha atau *competition law* merupakan suatu instrumen hukum yang dibuat untuk menentukan etika di dalam berbisnis mengenai bagaimana persaingan tersebut harusnya dilaksanakan..<sup>16</sup>

Selain mematuhi dan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga dalam menjalankan profesinya harus megacu kepada kode etik notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 Angka 2 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “perkumpulan” berdasarkan putusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang memiliki tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan

---

<sup>16</sup> Jurnal Studia Legalia : *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023, hlm.

tanggung jawab dan senantiasa menjaga kehormatan profesi notaris serta tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut.<sup>17</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki aturan, yang mengatur perilaku sebagaimana notaris bersikap dan bertindak terhadap pihak yang menggunakan jasanya, namun juga diatur bagaimana Notaris bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya.<sup>18</sup>

Perkembangan zaman dan teknologi diiringi dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, membuka jalan kesempatan bagi notaris untuk mendapatkan klien atau pihak yang membutuhkan jasanya. Selain itu juga bertambah banyaknya orang yang berprofesi notaris, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian notaris. Beberapa tindakan yang dilakukan di antaranya menawarkan jasa dengan melakukan negosiasi honor yang di bawah rata-rata, membujuk atau menarik klien pindah

---

<sup>17</sup> Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

<sup>18</sup> Anugrah Yustica, dkk, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, vol. 13 No.1, 2020, hlm. 7

dari notaris lain, hingga melakukan kewenangannya di luar wilayahnya.

Selain itu, penetapan tarif jasa notaris yang di bawah standar menjadi alasan timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik notaris. Penerapan tarif jasa yang di bawah standar ini dilakukan notaris kepada klien dengan menetapkan honorarium yang harus dibayar dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditentukan perkumpulan.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Palembang, yaitu tidak meratanya jumlah akta yang dibuat oleh para notaris. yang melakukan kerja sama dengan bank, *finance* atau sejenisnya tentu akan mendapatkan klien dengan mudah. Sehingga notaris yang melakukan kerja sama dengan sejumlah bank akan memberikan harga yang diinginkan para klien atau yang dianggap murah oleh beberapa kalangan. Dengan demikian klien akan lebih memilih notaris yang memberikan tarif jasa yang paling murah.<sup>19</sup>

Adanya tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya persaingan yang tidak sehat antar notaris. Notaris dapat

---

<sup>19</sup> Meita Fadilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1, 2019, hlm 70-72

melakukan kerjasama dengan instansi, sehingga dapat menutup kesempatan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi dan dapat merugikan notaris-notaris lain. Selain itu juga akan berdampak bagi konsumen karena merasa dirugikan atas akta yang telah dihasilkan tersebut dari proses pembuatan akta yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

## **2. Kerangka Teori**

Suatu teori atau suatu hipotesis biasanya tersusun lebih dari 1 (satu) pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk 1 (satu) ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut di atas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Etika.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 73.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>21</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Struktur hukum menurut Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "fiat justitia et

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Substansi hukum menurut Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 18

peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 21

satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar

jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan Lawrence M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.<sup>24</sup>

b. Teori Etika

Etika merupakan berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti dari tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan sikap cara berfikir dan dalam bentuk jamak (ta etha) adalah adat kebiasaan.<sup>25</sup>

Menurut A Sonny Keraf etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 22

<sup>25</sup> Bertens K, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). 2002. Hlm. 4.

persoalan benar dan salah, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.<sup>26</sup>

Pengertian profesi ialah suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan keahlian tertentu atau ruang lingkup yang berbeda yang terdiri dari beberapa ahli yang merupakan definisi beraneka ragam. Profesi menurut para pakar, menurut Komarudin dalam ensiklopedi manajemen menjelaskan bahwa profesi (*profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra, etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sutrisno, *Etika Profesi Hukum*, (Surabaya: Upnpres), 2011. hal. 6.

<sup>27</sup> Sutrisno, *Ibid*, hlm. 14.

<sup>28</sup> Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bayu Grafika), 1995, hlm. 9.

Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris, baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>30</sup> Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis,

---

<sup>29</sup> Liliansa Tedjosaputro, *Ibid*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>32</sup>

## **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif*, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Pendekatan *Normatif* dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas, dalam aspek hukum yang terjadi mengenai penegakan hukum bagi Notaris yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.<sup>33</sup>

Dengan spesifikasi penelitian tersebut menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

dengan teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum bagi Notaris yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan Notaris Kota Palembang.

### **3. Sumber dan Bahan Penelitian**

Sumber dan jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum dan bahan non hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan kepustakaan, yaitu bahan yang diperoleh melalui studi pustaka, yang terdiri dari bahan-bahan hukum, antara lain sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan<sup>34</sup>, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
  - e) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>35</sup>

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.<sup>36</sup>

- b. Bahan wawancara, yaitu bahan yang diperoleh peneliti langsung dari narasumber melalui wawancara (*interview*), adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka dan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*.

pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.<sup>37</sup> Wawancara dilakukan kepada beberapa Notaris Provinsi Sumatera Selatan. sebagai berikut:

1. Risal, S.H., M.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kota Palembang.
2. Muhammad Psake Pamungkas Sakti, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT Kabupaten Lahat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dari bahan-bahan pustaka dengan melakukan analisa isi dokumen secara sistematis ciri, karakter, dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.<sup>38</sup>

##### **b. Studi Wawancara**

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik wawancara. Pewawancara menanyakan pendapat, atau persepsi serta saran responden mengenai pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>39</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 82.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 12.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad I, *Op. Cit*, hlm. 88.

Bahan penelitian yang telah diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan maupun studi lapangan, selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>40</sup>

Dari kegiatan analisis ini, dapat ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu, untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikaji dengan studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus, artikel maupun literatur-literatur lainnya

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 13.

dibidang hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengarah pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammmad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Djuaeni, 2014, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Anonim, 2006, *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Yustisia, Yogyakarta.

Anugrah Yustica, dkk, 2020 "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *NOTARIUS*, vol. 13 No.1.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bertens K, 2002, *Etika*, PT. gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta.

Felly Faradina, 2011, *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Di Bawah Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris'*, Tesis Universitas Indonesia, 2011, Jakarta.

- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2009, Bandung.
- Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
- I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *Suplemen Jabatan Notaris*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Sogge Foundation, New York.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, 2003, Semarang.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Meita Fadilah, 2019 “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU dalam Kerangka Ekstateritorial”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.1.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, Hak Asasi Manusia, 2002, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ngadino, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, SUPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Sugondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Indonesia : Suatu penjelasan*, Rajawali, 1982, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujatmo, 1987, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suteki, 2013, *Hukum dan Alih Teknologi Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Thafa Media, Yogyakarta.
- Sutrisno, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Upnprees, Surabaya.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Ichtiar Bara van Hoeve, Jakarta

## **Jurnal**

- Anggita Kusuma P dan Ana Silviana, *Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris*, *Jurnal Lex Renaissance*: Vol. 8 No. 1. 8 Juni 2023
- Endang Purwaningsih, *Bentuk Pelanggaran Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya*, *Mimbar Hukum*, Vol. 27 ,No. 1, Februari 2015.
- Muhammad Ngafifi, *Kemajuan teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2. No.1. Agustus 2014.
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017.
- Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023

Sulistiyono, Tesis: *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notari Oleh Dewan Kehormatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang*, Semarang: Undip, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cetakan 27, Pradnya Paramita. Jakarta.

Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Luar Biasa Ikatan*.

Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat*.

Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, *Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia*.

### **Website**

Hukum Online, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/monopoli-dan->

[persaingan-usaha-tidak-sehat-butuh-diatur-undang-undang-baru-lt6527b0cfd012/](#), (diakses pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16.29).

Hukum Online, *Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/isu-persaingan-usaha-tidak-sehat-notaris-di-bank-lt605e73bfe0896/>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.21)

KPMI.FH, *Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik* di <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> (diakses pada tanggal 1 September 2024).

Media Wiki, *Persaingan usaha tidak sehat*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan\\_usaha](https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan_usaha) (diakses pada tanggal 3 September 2024).

Media Wiki, *Media Sosial*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), (diakses pada tanggal 14 September 2024).